

Standar Pelayanan Pemeriksaan umum dan Lansia

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya Rekam Medik Pasien
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas memanggil pasien 2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesis 4. Petugas melakukan pengukuran vital sign 5. Petugas melakukan pemeriksaan /tindakan sesuai prosedur 6. Petugas menentukan diagnosa 7. Petugas memberikan terapi/tindak lanjut yang sesuai
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai Kasus
4	Biaya/tarif	1. Pasien Umum : Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Natuna No 01 tahun 2018 tentang Tarif Retribusi Daerah 2. Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes No. 59 Tahun 2014 tentang Standar tarif JKN
5	Produk Pelayanan	Konsultasi Dokter,Pemeriksaan Medis,Tindakan Medis,Surat Rujukan,Surat Keterangan Sehat,Surat Keterangan buta warna dan Surat keterangan sakit
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. SMS Center/WA : 2. Email : 3. Telepon : 4. Secara tertulis melalui : a. Surat yang ditujukan kepada kepala Puskesmas Tanjung b. Kotak Saran c. Pohon Harapan
7	Jam Pelayanan	Senin – Kamis : 08.00 – 14.30 Jumat : 08.00 – 11.00 Sabtu : 08.00 – 13.30

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang pusat Kesehatan masyarakat(berita negara republik Indonesia tahun 2019 nomor 1335) 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
2	Sarana, Prasarana dan /atau fasilitas	1. Ruang pemeriksaan pasien umum 2. Peralatan medis pendukung 3. Komputer dan jaringannya 4. Ruang tunggu pasien
3	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Umum yang memiliki surat izin praktek 2. DIII/DIV/SI Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Dokter Umum :minimal 2 orang Perawat : minimal 2 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman dan dapat dipertanggung jawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat 3. Oba,vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali